

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Akuntansi Program Strata Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Tongginn Aprilia Tambunan
NPM : 20510005
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatra Utara.

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Akuntansi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



(Drs. Mangasu Sinurat, S.H., M.Si)

NIDN : 0128056201

Pembimbing pendamping



(Audrey M. Sazan, S.E., M.Si, Ak)

NIDN : 0117047802

Dean



(Dr. E. Hamonangan S. Llagan, S.E., M.Si)

NIDN : 0126647902

Ketua Program Studi



(Dr. E. Manatap Berliana Lumutan Grol, S.E., M.Si., Ak, CA)

NIDN : 0127018102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempercepat suatu desa menjadi mandiri salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendirikan unit usaha ekonomi yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa. Keberadaan dan Kinerja BUMDes harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa, khususnya dibidang perekonomian.

Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat bersumber dari pentertaan modal desa maupun masyarakat. Penyertaan modal Desa bisa berasal dari dana hibah pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, lembaga donor, bantuan pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten, kerja sama usaha pihak swasta, lembaga donor, serta kepemilikan aset Desa yang diserahkan melalui APB Desa. Sementara itu, penyertaan modal BUMDes dari masyarakat dapat diperoleh melalui tabungan dan simpanan masyarakat.

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di Desa seperti bisnis penyewaan/renting, perdagangan/trading, dan usaha bersama/holding. BUMDes merupakan Badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan jasa pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Menurut (Ridlwani, 2015, p. 427) Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 bahwa:

- 1. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.**
- 2. Badan Usaha Milik Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.**
- 3. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.**

Pengelola BUMDes harus dikelola menurut prinsip-prinsip transparansi, responsibilitas, profesional, kesejahteraan dan akuntabilitas, Tujuan pengelolaan BUMDes harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Seiring dengan program pemerintah dalam pengembangan usaha dipedesaan melalui BUMDes, terdapat beberapa hasil penelitian yang mengemukakan ada BUMDes yang sudah berkembang dan berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Mirna Amirya dalam jurnal (Mulianingsih, 2022, p. 18), dalam penelitian studi literatur mengemukakan:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes mendukung kemandirian ekonomi desa yaitu; peran BUMDes terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan Asli Desa, peran BUMDes terkait aspek peningkatan taraf hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, peran BUMDes terkait aspek ketaatan peraturan perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.

Pada dasarnya bahwa pendirian BUMDes diawali dengan hasil kesepakatan dalam rapat permusyawaratan desa yang dilaksanakan oleh Badan Permasyarakatan Desa dengan Perangkat Pemerintahan Desa. Kemudian kebanyakan pendirian BUMDes, bahwa modal awal bersumber dari dana Desa. Dengan demikian pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes tidak terlepas dari kepatuhan terhadap hukum sebagai usaha yang berbadan hukum, kemampuan sumber daya manusia menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola aktivitas usaha serta melaksanakan pertanggungjawaban keuangan bentuk penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM.

Menurut (Permendesa PDTT No. 4 tahun 2015) dalam jurnal (Hamonangan Siallagan ddk, 2023) tujuan didirikannya BUMDes yaitu:

- 1. Meningkatkan perekonomian Desa;**
- 2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;**
- 3. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;**
- 4. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;**
- 5. Membuka lapangan kerja;**

6. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan**
7. **Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.**

Dalam upaya peningkatan pengelolaan usaha, maka perlu dilaksanakan penilaian kinerja BUMDes. Penelitian(Aeni, 2020, p. 134) tentang Pengelolaan BUMDes Berbasis Lokal di Desa Pasirama Kidul, Kecamatan Pekunce bahwa perkembangan BUMDes menurut Pergub Sumatera Utara Nomor 79 Tahun 2011 bahwa;

Klasifikasi perkembangan BUMDes dilaksanakan menggunakan aspek parameter.

Adapun parameter yang menjadi penilaian BUMDes dalam menilai bahwa BUMDes itu Dasar, Tumbuh, Berkembang, ataupun Maju, parameter yang ditemukan P3MD (Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa) ialah:

1. **Kelembagaan. Pada parameter kelembagaan ini memuat: proses pendirian BUMDes, struktur organisasi, kepengurusan, tupoksi, kerjasama, dan program kerja.**
2. **Aturan/Legalitas. Pada parameter ini memuat: peraturan BUMDes.**
3. **Usaha BUMDes. Pada parameter ini memuat: unit usaha, pasar, dan keberlanjutan.**
4. **Administrasi, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban. Pada parameter ini memuat: pembukuan, laporan, dan pertanggungjawaban.**
5. **Permodalan dan aset. Pada parameter ini memuat: modal, inventaris, dan aset.**
6. **Dampak BUMDes terhadap masyarakat. Pada parameter ini memuat: dampak ekonomi, dampak sosial, dampak bagi pembangunan.**

Dari hasil angket parameter tersebut maka dapat dibuat klasifikasi BUMDes antara lain;

- | | |
|-----------|---------------|
| a. Dasar | c. Berkembang |
| b. Tumbuh | d. Maju |

Demikian halnya pada Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa Bupati sangat komit memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha di pedesaan melalui program pemberdayaan masyarakat. Menurut data Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada bulan November 2019 Dalam rangka mendukung program bupati Tapanuli Utara tahun 2019 yang menyeruhkan agar BUMDes membuka unit usaha yang salah satunya sebagai pengecer elpiji. Dengan demikian pelaksanaan agen Koperasi Samudra indah telah menyanggupi membuat perjanjian kepada pangkalanya untuk melayani kerja sama dengan BUMDes sebagai pengercer.

Kemudian pada bulan November 2020(<https://palapapos.co.id/listing/view/5660/30/bupati-taput-desa-wajib-miliki-bumdes>, 2019) Kabupaten Tapanuli Utara juga memberikan dukungan untuk pengembangan BUMDes melalui kebijakan pelaksanaan bimtek terhadap pengurus tiga BUMDes di Kecamatan Pangaribuan yaitu desa; Parlombuan, Parsorminan 1, Batunadua, Harianja, Batumanumpak. Tujuan bimtek tersebut yaitu mencegah penyalahgunaan pengelolaan, dan mampu melaksanakan pertanggungjawaban keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Kecamatan Pangaribuan sebagian dari Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 40 desa.(Kabupaten Tapanuli Utara, 2020) Dari jumlah desa tersebut telah memiliki BUMDes. Adapun BUMDes di Kecamatan Pangaribuan tertera pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Nama Desa dan Nama BUMDes Di Kecamatan Pangaribuan

No.	Nama Desa	Nama BUMDes	Bidang Usaha
1.	Parlombuan	Parsada	Penyewaan
2.	Parurnatolu	Dolok Saut	Pertanian, Kios Desa
3.	Parsorminan 1	Satolop	Penyewaan alat-alat pertanian
4.	Harianja	Harianja Maju	Kios Desa
5.	Batumanumpak	Bahagia	Pertanian

Sumber; Kantor Kecamatan Pangaribuan, 2023.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 perlu dianalisis pengembangan usaha BUMDes yang telah beroperasi pada Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Selain itu perlu dideskripsikan aspek pengelolaan faktor keberhasilan dan penghambat yang terdapat pada BUMDes, serta klasifikasi BUMDes berdasarkan kinerjanya. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian dan membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul; **ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN PANGARIBUAN KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun perumusan masalah adalah; **“Bagaimana Kinerja dan klasifikasi Badan**

Usaha Milik Desa Di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2023”.

1.3 Tujuan Penelitian

Agar pelaksanaan penelitian dapat terarah, maka perlu diterapkan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah;

“Untuk mengurangi dan menganalisis kinerja sebagai dasar pengklasifikasian Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023”.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ada dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, kedua manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yaitu penelitian ini akan berguna bagi para pembaca untuk menambah wawasan mengenai hal-hal pendukung dan penghambat. Dalam pengembangan usaha pada Badan Usaha Milik Desa. Selain itu dapat digunakan untuk memperluas materi ajar bagi dosen pengampu mata kuliah yang relevan, serta menjadi sumber referensi bagi para peneliti lainnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yaitu dapat menjadi masukan sebagai bahan pemikiran bagi para pengelola operasional Badan Usaha Milik Desa untuk keberhasilan. Selain itu dapat menjadi bahan pemikiran bagi aparat pemerintahan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa pada Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi

Sumatera Utara dalam mengambil kebijakan untuk memberdayakan masyarakat di bidang pemanfaatan potensi ekonomi suatu pedesaan

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengertian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah hal yang penting sebagai bagian dari proses pengendalian kinerja organisasi dan perbaikan kinerja organisasi. Dalam panduan pendirian dan pengelolaan (PPP) BUMDes tahun (2007) menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja membuat organisasi dapat melakukan perencanaan, pengukuran, dan pengendalian kinerja agar dapat sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dalam hal ini untuk dapat mengukur kinerja BUMDes, Menurut (Dwi Orbaningsih, 2020) bahwasanya dapat diukur melalui unsur sebagai berikut:

1. **Tingkat Kooperatif, keaktifan anggota, partisipasi anggota, emanisipasi pengelolaan dan masyarakat.**
 2. **Transparansi, Akuntabilitas dan sustainabilities BUMDes.**
 3. **Implikasi nyata terhadap perekonomian masyarakat desa.**
- Dalam panduan pendirian dan pengelolaan (PPP) BUMDes tahun (2007) juga telah mengatur penilaian kinerja BUMDes yaitu:

1. **Pelayanan, keuntungan dan keberlangsungan BUMDes**
2. **Akuntabilitas dan perkembangan aset Desa.**
3. **Peningkatan taraf hidup pengelolaan dan pengurus BUMDes dan masyarakat.**
4. **Ketaatan BUMDes pada peraturan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.**

Mangkunegara, 2017 dalam (Indria, 2021) kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya.

Menurut (Prawirosetono, 2017, p. 5) kinerja adalah seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah

dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi yang digerakkan dalam sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi yang bersangkutan.

Kinerja merupakan sebuah proses atau pencapaian yang dapat diukur dari hasil yang diperoleh oleh individu atau organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewajiban atau tanggungjawab yang dimilikinya. Proses ini mencakup berbagai aspek yang mencerminkan sejauh mana suatu tujuan berhasil tercapai, sejauh mana standar telah dijalankan, dan sejauh mana tanggungjawab telah terpenuhi. Secara lebih konkret, kinerja individu atau organisasi dapat tercermin dalam produktivitas, kualitas hasil kerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kemampuan untuk memenuhi harapan atau target yang telah ditetapkan.

Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kemampuan individu atau organisasi untuk konsisten dan efektif dalam menunaikan tugas-tugasnya secara optimal dapat menjadi tolok ukur yang penting dalam mengevaluasi kinerja. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada pencapaian target, namun juga pada upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan standar kinerja tersebut. Dengan memahami signifikansi kinerja, individu atau organisasi dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas hasil kerja, serta memastikan agar tujuan dan standar tetap tercapai dengan baik.

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Badan Usaha Milik Desa

(Guarango, 2022, p. 142) Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa PP Nomor 11 Tahun 2021 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 117 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan peraturan tentang Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan BUMDes.

Dalam peraturan ini BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa/atau harsana desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam konteks demikian konsep Badan Usaha Milik Desa menurut (Putri dkk., 2023) pendiri BUMDes pun diposisikan menjadi kebijakan mewujudkan nawacita dengan makna berikut:

1. **BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan menghadirkan institusi Negara (kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi) di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara didesa (yang disebut tradisi berdesa).**
2. **BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.**
3. **BUMDes juga merupakan salah satu strategi kebijakan meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia didesa.**
4. **BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa yang mampu menggerakkan unit-unit usaha strategi bagi usaha ekonomi kolektif Desa.**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa.

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. BUMDes dapat berbentuk koperasi, penyewaan alat pesta, perseroan terbatas (PT) atau bentuk usaha lainnya. Keuntungan dari usaha BUMDes dapat digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Indonesia memberikan dukungan, seperti pelatihan, membantu modal dan akses pasar, untuk pembentukan BUMDes.

Menurut buku Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Ana Sopanah, Reny Kurniawati, 2023), **BUMDes merupakan program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desameningkatkan pendapatan asli desadan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa.**

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Di dalam pasal 3 permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan: Secara umum bahwa tujuan dari pendirian BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan pendapatan asli desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

(Ari Datul Risalah, 2023, pp. 184–185) Kemudian isi PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam pasal 3 disebutkan , BUMDes/ BUMDes bersama bertujuan;

1. Meningkatkan perekonomian Desa.

2. **Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.**
3. **Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.**
4. **Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.**
5. **Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.**
6. **Membuka lapangan kerja.**
7. **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.**
8. **Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.**

Tujuan BUMDes setidaknya ada 8 (delapan) yang terdapat dalam pasal 3 peraturan Menteri Desa, Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur tentang BUMDes. Namun, dari kedelapan tujuan pengelolaan BUMDes tersebut, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya yang perlu dijalankan segera oleh desa. Pemerintah Desa sesegera mungkin, untuk mulai mendesain dan merubah arah kebijakan lebih ke sektor pengembangan usaha BUMDes, dibandingkan kesektor pembangunan.

2.2 Aspek-aspek Pengembangan Usaha BUMDes

Aspek-aspek pengembangan usaha BUMDes yang dapat dianalisis meliputi aspek finansial dan non-finansial, manajemen dan sumber daya manusia.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing aspek;

1. Aspek finansial dan non-finansial: Tujuan dari analisis aspek finansial dan non-finansial adalah untuk mengetahui kelayakan usaha masyarakat melalui BUMDes. Aspek finansial meliputi analisis keuangan, seperti laporan keuangan BUMDes, sedangkan aspek non-finansial meliputi analisis pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, serta aspek lainnya.

2. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia: Analisis aspek manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDes dilakukan. Aspek manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, sedangkan aspek sumber daya manusia meliputi peningkatan kemampuan SDM dan penataan organisasi.
3. Aspek Ekonomi dan Sosial: Analisis aspek ekonomi dan sosial bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha BUMDes pada aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi meliputi perbaikan pada rantai usaha, pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan merek wirausaha, sedangkan aspek sosial meliputi modal sosial dan penguatan kelembagaan.
4. Aspek Modal Sosial: Analisis aspek modal sosial bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan BUMDes berbasis modal sosial. Modal sosial meliputi jaringan kerjasama dengan pemasok sarana produksi, pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemasaran olahan, dan eksistensi BUMDes sebagai Badan Usaha yang dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam pengembangan usaha BUMDes, analisis aspek-aspek tersebut perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kelayakan usaha yang jelas mengenai kelayakan usaha dan strategi pengembangan yang tepat.

2.3 Pengukuran Kinerja Badan Usaha Milik Desa(BUMDes)

Menurut Mahmudi 2002, dalam (Rusdiana A, 2021) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja didefinisikan sebagai alat ukur untuk menilai hasil dan efisiensi jasa atau program berdasarkan basis reguler (tetap, teratur). Dalam pengukuran kinerja, diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) sebagai dasar penelitian kinerja manajemen akan mengalami kesulitan untuk mengukur kinerja apabila tidak terdapat indikator kinerja yang memadai. Dalam pengukuran kinerja, informasi yang digunakan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

- a. Informasi Finansial Penilaian laporan keuangan kinerja finansial dapat diukur pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada varians pendapatan, pengeluaran, belanja rutin, belanja investasi/modal.
- b. Informasi Non-Finansial Pengukuran kinerja merupakan proses untuk menilai kemajuan suatu organisasi untuk dapat menacapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja ini membantu kepala unit usaha dalam memperbaiki kinerja untuk bisa fokus kepada tujuan organisasi.

Sehubungan dengan penelitian pengelolaan BUMDes berbasis lokal di Desa Pasirama Kidul, Kecamatan Pakuncen bahwa perkembangan BUMDes menurut (Setyoko et al., 2023, p. 191) Pergub Jawa Tengah nomor 18 pasal 31

ayat 4 bahwa; klasifikasi perkembangan BUMDes dilaksanakan menggunakan aspek parameter.

1. Kelembagaan
2. Aturan/Legalitas
3. Usaha BUMDes
4. Administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban
5. Permodalan dan asset
6. Dampak BUMDes terhadap masyarakat.

Kemudian setiap aspek tersebut memiliki parameter berupa angket pertanyaan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi nyata pada satu BUMDes. Adapun parameter dari setiap aspek yaitu;

1. Aspek Tata Kelola Kelembagaan, parameternya: Proses pendirian BUMDes, Struktur Organisasi, Kepengurusan, Tupoksi, Kerjasama, Program Kerja Desa.
2. Aspek Aturan/Legalitas, parameternya: Peraturan BUMDes.
3. Aspek Usaha BUMDes, Parameternya: Unit Usaha, Pasar, Keberlanjutan.
4. Aspek Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban parameternya: Pembukuan, Laporan, Pertanggungjawaban.
5. Aspek Permodalan dan Asset, parameternya: Modal, Inventaris, Asset (Rp).
6. Aspek Dampak BUMDes Terhadap Masyarakat Desa: Dampak Ekonomi, Dampak Sosial, Dampak Bagi Pembangunan Desa.

Jawaban terhadap angket yang dipilih diberi skor 1 sampai dengan 4. Pemberian skor 1 apabila aspek pengelolaan dalam BUMDes tersebut sangat kurang dan diberi skor 4 apabila pengelolaan BUMDes tersebut sangat baik. Berdasarkan jawaban dari angket setiap parameter, maka selanjutnya dikalikan dengan bobot penilaian setiap aspek sebagai berikut:

- I. Tata kelola kelembagaan diberi bobot 20%
- II. Aturan diberi bobot 10%
- III. Usaha diberi bobot 25%
- IV. Administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban diberi bobot 10%
- V. Permodalan dan asset diberi bobot 15%
- VI. Dampak BUMDes terhadap masyarakat diberi bobot 20%.

2.4 Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam menentukan klasifikasi BUMDes maka nilai parameternya dikalikan dengan bobot penilaian, kemudian total nilai dari hasil setiap aspek atau parameter yang dinilai dijumlahkan, maka dapat diketahui kinerja klasifikasi BUMDes tersebut termasuk pada salah satu dari 4 (empat) klasifikasi BUMDes yaitu; Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Adapun interval total nilai setiap klasifikasi seperti pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1 interval total nilai setiap klasifikasi

Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju
Skor 45-49	Skor 50-74	Skor 75-85	Skor 85-100

Sumber: didesain penulis dari sejumlah teoritis

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasi dalam empat tingkat perkembangan yaitu Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Masing-masing

tingkat perkembangan memiliki skor yang berbeda. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin baik pula perkembangan BUMDes disuatu Desa. Untuk kategori Dasar memiliki skor 45-49, Tumbuh 50-74, Berkembang 75-85, dan Maju memiliki skor 85-100.

Tabel 2.2 Kusioner pengukuran Kinerja Badan Usaha Milik Desa, Dari parameter sesuai dengan Contreng Kolom *Checklist*.

NO	PARAMETER	Checklist
1	KELEMBAGAAN:	
1.1.	PROSES PENDIRIAN BUMDesa	
	1 Pendirian BUMDesa melalui Musdes dan tidak ada dokumen	
	2 Pendirian BUMDesa melalui Musdes, tanpa kajian usaha, pembentukan tim Perumdes dan tidak ada dokumen.	
	3 Pendirian BUMDesa melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha Musdes dan tidak didukung dokumen yang lengkap.	
	4 Pendirian Bumdesa melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes, dan didukung dokumen yang lengkap.	
1.2.	STRUKTUR ORGANISASI	
	1 Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional belum terbentuk.	
	2 Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional terbentuk sebagian.	
	3 Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk.	
	4 Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk dan memiliki karyawan/staf.	
1.3.	KEPENGURUSAN	
	1 Pengurus belum ditetapkan dengan SK Kades.	
	2 Pengurus ditetapkan SK Kades tetapi belum melaksanakan kegiatan.	
	3 Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan sebagian.	
	4 Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan seluruhnya sesuai dengan job deskripsi	
1.4.	TUPOKSI	
	1 Tupoksi belum dijalankan oleh Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.	
	2 Tupoksi hanya dijalankan oleh salah satu organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional).	
	3 Tupoksi hanya dijalankan oleh dua organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional).	
	4 Semua organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional) sudah menjalankan tupoksi secara benar.	
1.5.	KERJASAMA	

	1	BUMDesa belum melaksanakan kerjasama.	
	2	BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ke-tiga.	
	3	BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ke-tiga untuk pengembangan usaha.	
	4	BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa dan pihak ke-tiga untuk pengembangan usaha.	
1.6.		PROGRAM KERJA DESA	
	1	Tidak ada program kerja	
	2	Memiliki program kerja tapi tidak dilaksanakan	
	3	Ada program kerja dan dilaksanakan sebagian	
	4	Ada program kerja dan sudah dilaksanakan semuanya.	
2		ATURAN/LEGALITAS:	
2.1.		PERATURAN BUMDES	
	1	BUMDesa hanya memiliki Perdes dan SK Kades	
	2	BUMDesa memiliki Perdes, SK Kades, dan AD-ART	
	3	BUMDesa memiliki Perdes, SK Kades, AD-ART, dan SOP	
	4	BUMDesa memiliki Perdes, AD-ART, SK Kades, SOP, dan Unit Usaha Berbadan Hukum	
3		USAHA BUMDESA:	
3.1.		UNIT USAHA	
	1	Mempunyai 1 (satu) unit usaha belum berjalan	
	2	Mempunyai 1 (satu) unit usaha telah berjalan	
	3	Mempunyai lebih dari 1 (satu) unit usaha telah berjalan sebagian	
	4	Mempunyai lebih dari 1 (satu) unit usaha semuanya berjalan	
3.2.		PASAR	
	1	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di lokal Desa	
	2	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di tingkat Kecamatan	
	3	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di tingkat Kabupaten dan atau Provinsi	
	4	Produk Usaha BUMDesa sudah <i>go public</i> (nasional dan internasional).	
3.3.		KEBERLANJUTAN	
	1	Usaha tidak berbasis potensi Desa, tidak prospek, dan kurang dukungan Pemdes dan masyarakat.	
	2	Usaha berbasis potensi Desa, tidak prospek tapi kurang dukungan oleh Pemdes dan masyarakat.	
	3	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan didukung oleh Pemdes dan masyarakat.	
	4	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan didukung penuh oleh Pemdes, masyarakat, dan <i>stakeholder</i> lainnya.	
4		ADMINISTRASI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN:	

4.1.	PEMBUKUAN	
	1	Administrasi dan Pembukuan belum dikerjakan.
	2	Administrasi dan Pembukuan masih sederhana dan belum tertib.
	3	Pengelolaan Administrasi dan Pembukuan cukup memadai, telah dilaksanakan tetapi belum tertib.
	4	Pengelolaan Administrasi dan Pembukuan telah memadai, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4.2.	LAPORAN	
	1	Tidak ada laporan secara rutin
	2	Hanya membuat salah satu laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) secara rutin.
	3	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat lengkap dan rutin setiap bulan.
	4	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat rutin setiap bulan, sudah berbasis teknologi informasi/computer.
4.3	PERTANGGUNGJAWABAN	
	1	Pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan usaha tidak dilakukan melalui musdes
	2	Melaksanakan pertanggungjawaban melalui musdes setahun sekali, kurang didukung laporan keuangan dan perkembangan usaha.
	3	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan didukung laporan keuangan dan perkembangan usaha.
	4	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan didukung laporan hasil audit keuangan dan perkembangan usaha.
5	PERMODALAN DAN ASET:	
5.1.	MODAL	
	1	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa
	2	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, dan penyertaan modal masyarakat.
	3	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat dan Hibah.
	4	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat, Hibah dan kerjasama dengan pihak ke-tiga.
5.2.	INVENTARIS	
	1	Belum memiliki kantor permanen dan inventaris kantor
	2	Sudah memiliki inventaris kantor atau memiliki kantor tapi masih sewa/pinjam.
	3	Sudah memiliki kantor permanen dan inventaris kantor.
	4	Sudah memiliki kantor permanen, inventaris kantor dan aset tetap lainnya.

5.3.	ASSET (Rp)	
	1	Jumlah asset kurang dari 200 juta.
	2	Jumlah asset lebih dari 200 juta dan kurang dari 500 juta.
	3	Jumlah asset lebih dari 500 juta sampai dengan 1 milyar.
	4	Jumlah asset lebih dari 1 milyar.
6	DAMPAK BUMDESA TERHADAP MASYARAKAT DESA:	
6.1.	DAMPAK EKONOMI	
	1	Kegiatan BUMDesa menggerus/menutup usaha yang ada di masyarakat.
	2	Kegiatan BUMDesa merugikan usaha yang ada di masyarakat.
	3	Kegiatan BUMDesa bersinergi/menguatkan usaha yang ada di masyarakat.
	4	Kegiatan BUMDesa bekerjasama dan memberi keuntungan usaha yang ada di masyarakat.
6.2.	DAMPAK SOSIAL	
	1	BUMDesa tidak memberikan dampak sosial
	2	BUMDesa memberi dampak penyediaan lapangan pekerjaan.
	3	BUMDesa memberi dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
	4	BUMDesa memberi dampak terhadap penyediaan lapangan kerja, daya beli masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.
6.3.	DAMPAK BAGI PEMBANGUNAN DESA	
	1	BUMDesa belum memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa.
	2	BUMDesa sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa.
	3	BUMDesa sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan Masyarakat.
	4	BUMDesa sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa, masyarakat, dan pihak ke-tiga.

Sumber: Hasil Penelitian Mangasa Sinura, dkk Tahun 2023

Untuk memperjelas metode pengukuran kinerja suatu BUMDes menurut aspek dan parameter yang diukur dapat dibuat contoh jawaban responden seperti pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Contoh Pengukuran Kinerja BUMDes Makmur, Dari Parameter Sesuai Dengan Tanda Contreng Kolom Checklist.

NO	PARAMETER	Checklist
1	KELEMBAGAAN:	
1.1.	PROSES PENDIRIAN BUMDesa	
	5 Pendirian BUMDesa melalui Musdes dan tidak ada dokumen	
	6 Pendirian BUMDesa melalui Musdes, tanpa kajian usaha, pembentukan tim Perumdes dan tidak ada dokumen.	
	7 Pendirian BUMDesa melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha Musdes dan tidak didukung dokumen yang lengkap.	√
	8 Pendirian Bumdesa melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes, dan didukung dokumen yang lengkap.	
1.2.	STRUKTUR ORGANISASI	
	5 Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional belum terbentuk.	
	6 Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional terbentuk sebagian.	
	7 Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk.	√
	8 Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional sudah terbentuk dan memiliki karyawan/staf.	
1.3.	KEPENGURUSAN	
	5 Pengurus belum ditetapkan dengan SK Kades.	
	6 Pengurus ditetapkan SK Kades tetapi belum melaksanakan kegiatan.	
	7 Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan sebagian.	
	8 Pengurus (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan seluruhnya sesuai dengan job deskripsi	√
1.4.	TUPOKSI	
	5 Tupoksi belum dijalankan oleh Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.	
	6 Tupoksi hanya dijalankan oleh salah satu organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional).	
	7 Tupoksi hanya dijalankan oleh dua organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional).	
	8 Semua organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional) sudah menjalankan tupoksi secara benar.	√
1.5.	KERJASAMA	
	5 BUMDesa belum melaksanakan kerjasama.	
	6 BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ketiga.	
	7 BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa atau dengan pihak ke-tiga untuk pengembangan usaha.	√
	8 BUMDesa melakukan kerjasama antar Desa dan pihak ke-tiga untuk pengembangan usaha.	
1.6.	PROGRAM KERJA DESA	
	5 Tidak ada program kerja	

	6	Memiliki program kerja tapi tidak dilaksanakan	
	7	Ada program kerja dan dilaksanakan sebagian	
	8	Ada program kerja dan sudah dilaksanakan semuanya.	√
2	ATURAN/LEGALITAS:		
2.1.	PERATURAN BUMDES		
	5	BUMDesa hanya memiliki Perdes dan SK Kades	
	6	BUMDesa memiliki Perdes, SK Kades, dan AD-ART	√
	7	BUMDesa memiliki Perdes, SK Kades, AD-ART, dan SOP	
	8	BUMDesa memiliki Perdes, AD-ART, SK Kades, SOP, dan Unit Usaha Berbadan Hukum	
3	USAHA BUMDESA:		
3.1.	UNIT USAHA		
	5	Mempunyai 1 (satu) unit usaha belum berjalan	
	6	Mempunyai 1 (satu) unit usaha telah berjalan	√
	7	Mempunyai lebih dari 1 (satu) unit usaha telah berjalan sebagian	
	8	Mempunyai lebih dari 1 (satu) unit usaha semuanya berjalan	
3.2.	PASAR		
	5	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di lokal Desa	
	6	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di tingkat Kecamatan	√
	7	Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di tingkat Kabupaten dan atau Provinsi	
	8	Produk Usaha BUMDesa sudah <i>go public</i> (nasional dan internasional).	
3.3.	KEBERLANJUTAN		
	5	Usaha tidak berbasis potensi Desa, tidak prospek, dan kurang dukungan Pemdes dan masyarakat.	
	6	Usaha berbasis potensi Desa, tidak prospek tapi kurang dukungan oleh Pemdes dan masyarakat.	
	7	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan didukung oleh Pemdes dan masyarakat.	√
	8	Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan didukung penuh oleh Pemdes, masyarakat, dan <i>stakeholder</i> lainnya.	
4	ADMINISTRASI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN:		
4.1.	PEMBUKUAN		
	5	Administrasi dan Pembukuan belum dikerjakan.	
	6	Administrasi dan Pembukuan masih sederhana dan belum tertib.	
	7	Pengelolaan Administrasi dan Pembukuan cukup memadai, telah dilaksanakan tetapi belum tertib.	√
	8	Pengelolaan Administrasi dan Pembukuan telah memadai, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.	
4.2.	LAPORAN		
	5	Tidak ada laporan secara rutin	

	6	Hanya membuat salah satu laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) secara rutin.	
	7	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat lengkap dan rutin setiap bulan.	√
	8	Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat rutin setiap bulan, sudah berbasis teknologi informasi/computer.	
4.3	<i>PERTANGGUNGJAWABAN</i>		
	5	Pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan usaha tidak dilakukan melalui musdes	
	6	Melaksanakan pertanggungjawaban melalui musdes setahun sekali, kurang didukung laporan keuangan dan perkembangan usaha.	√
	7	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan didukung laporan keuangan dan perkembangan usaha.	
	8	Pertanggungjawaban sudah dilakukan melalui musdes sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan didukung laporan hasil audit keuangan dan perkembangan usaha.	
5	PERMODALAN DAN ASET:		
5.1.	<i>MODAL</i>		
	5	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa	
	6	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, dan penyertaan modal masyarakat.	
	7	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat dan Hibah.	√
	8	Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat, Hibah dan kerjasama dengan pihak ke-tiga.	
5.2.	<i>INVENTARIS</i>		
	5	Belum memiliki kantor permanen dan inventaris kantor	
	6	Sudah memiliki inventaris kantor atau memiliki kantor tapi masih sewa/pinjam.	
	7	Sudah memiliki kantor permanen dan inventaris kantor.	√
	8	Sudah memiliki kantor permanen, inventaris kantor dan aset tetap lainnya.	
5.3.	<i>ASSET (Rp)</i>		
	5	Jumlah asset kurang dari 200 juta.	
	6	Jumlah asset lebih dari 200 juta dan kurang dari 500 juta.	√
	7	Jumlah asset lebih dari 500 juta sampai dengan 1 milyar.	
	8	Jumlah asset lebih dari 1 milyar.	
6	DAMPAK BUMDESA TERHADAP MASYARAKAT DESA:		
6.1.	<i>DAMPAK EKONOMI</i>		
	5	Kegiatan BUMDesa menggerus/menutup usaha yang ada di masyarakat.	

	6	Kegiatan BUMDesa merugikan usaha yang ada di masyarakat.	
	7	Kegiatan BUMDesa bersinergi/menguatkan usaha yang ada di masyarakat.	√
	8	Kegiatan BUMDesa bekerjasama dan memberi keuntungan usaha yang ada di masyarakat.	
6.2.	DAMPAK SOSIAL		
	5	BUMDesa tidak memberikan dampak sosial	
	6	BUMDesa memberi dampak penyediaan lapangan pekerjaan.	√
	7	BUMDesa memberi dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	
	8	BUMDesa memberi dampak terhadap penyediaan lapangan kerja, daya beli masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.	
6.3.	DAMPAK BAGI PEMBANGUNAN DESA		
	5	BUMDesa belum memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa.	
	6	BUMDesa sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa.	√
	7	BUMDesa sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan Masyarakat.	
	8	BUMDesa sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa, masyarakat, dan pihak ke-tiga.	

Sumber: Hasil Penelitian Mangasa Sinurat, dkk Tahun 2023

Berdasarkan isi Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa rumus menghitung nilai setiap aspek atau parameter = (skor diperoleh : skor maksimum) x bobot persentase dari parameter tersebut. Skor diperoleh dari setiap pernyataan disesuaikan dengan angka pada baris yang dicontreng ada pada kolom checklist. Sedangkan skor maksimum adalah jumlah pernyataan dalam setiap aspek atau parameter dikali dengan 4, sebab nilai setiap pilihan adalah maksimum 4.

Dengan demikian nilai dari setiap parameter sebagai berikut:

- I. Parameter Tata Kelola Kelembagaan, nilai maksimum adalah 6 pernyataan x 4 = 24. Sedangkan total skor sesuai contreng pada kolom checklist dari 6 pernyataan hanya 21. Berarti bobot nilai adalah $(21 : 24) \times 20 = 17,50$.

- II. Parameter Aturan, nilai maksimum adalah 1 pernyataan x 4 = 4. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 1 pernyataan hanya 2. Berarti bobot nilai adalah $(2: 4) \times 10 = 5,00$.
- III. Parameter Usaha, nilai maksimum adalah 3 pernyataan x 4 = 12. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 3 pernyataan hanya 7. Berarti bobot nilai adalah $(7: 12) \times 25 = 14,58$.
- IV. Parameter Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, nilai maksimum adalah 3 pernyataan x 4 = 12. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 3 pernyataan hanya 8. Berarti bobot nilai adalah $(8 : 12) \times 10 = 6,66$.
- V. Parameter Permodalan dan Asset, nilai maksimum adalah 3 pernyataan x 4 = 12. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 3 pernyataan hanya 8. Berarti bobot nilai adalah $(8 : 12) \times 15 = 10,00$.
- VI. Parameter Dampak BUMDes Terhadap Masyarakat, nilai maksimum adalah 3 pernyataan x 4 = 12. Sedangkan total skor sesuai conteng pada kolom checklist dari 3 pernyataan hanya 7. Berarti bobot nilai adalah $(7 : 12) \times 20 = 11,66$.

Dengan demikian total nilai dari seluruh aspek atau parameter (6 parameter) = $17,50 + 5,00 + 14,58 + 6,66 + 10,00 + 11,66 = 65,40$. Berarti kinerja BUMDes Makmur tersebut tersebut tergolong pada klasifikasi **Tumbuh**.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam upaya mempermudah pembahasan dalam suatu penelitian, maka diperlukan referensi dari hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengukuran kinerja BUMDes terdapat pada tabel 2.2

Tabel 2.4 Hasil penelitian terdahulu


No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Nurul Aeni, 2020) Jawa Tengah	GAMBARAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN PATI	BUMDes di kabupaten pati meningkatkan penyelenggaraan pemangku kepentingan keuangan seperti pengawasan anggaran, pengawasan pajak, meningkatkan gelar pemasaran BUMDes dengan mengembangkan keterampilan penjualan dan pemasaran produk BUMDes, mengatasi hambatan seperti kurangnya partisipasi dan keterbatasan pemimpin.
2.	Nurul Lovi Andini, Universitas	Analisis FaktorFaktor Pendukung Keberhasilan Badan	BUMDesa Paris Mandiri telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa

	Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020)(Indria, 2021)	Usaha Milik Desa (BUMDesa) Paris Mandiri Di Desa Parit 1 Api-Api Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis	(PADes). Faktor yang menjadi pendukung yaitu faktor potensi sumber daya alam, faktor finansial, dan faktor sosial.
3.	Ari Datul Risalah, Elan Eriswanto, Universitas Muhammadiyah Sukabumi(Ari Datul Risalah ¹ , 2023)	ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MITRA WARGA PADA DESA PASIRHALANG KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI	kinerja dapat meningkat jika para pengelola mengikuti pelatihan sosialisasi mengenai pengelolaan yang efektif dan memperbaiki faktorfaktor terkait sehingga BUMDes dapat meningkatkan pendapatannya, berdampak pada Pendapatan Asli Desa, adapun faktor terkait yaitu sumber daya manusia, finansial, <i>standart</i> <i>operasional prosedur</i> (sop).

Sumber:Data diolah dari hasil penelitian terdahulu

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang alur pembahasan dan analisis data dalam suatu penelitian, oleh sebab itu diperlukan konsep pemikiran yang berhubungan dengan teori. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini tertera pada **Gambar 2.1**



Gambar 2.1 Kerangka berfikir

Sumber: Didesain Penulis Dari Sejumlah Teoritis.

Dalam konsep BUMDes ini fungsi dan peranan BUMDes dalam suatu Desa Keberadaan BUMDes harus diukur sesuai dengan kinerjanya agar dapat diklasifikasikan kedalam kinerja BUMDes. Mengukur kinerja BUMDe itu ada 6 (enam) aspek yaitu:

1. Aspek Kelembagaan yang terdiri dari 6 (enam) parameter.
2. Aspek Aturan/Legalitas yang terdiri dari 1 (satu) parameter.
3. Aspek Usaha BUMDes yang terdiri dari 3 (tiga) parameter.
4. Aspek Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang terdiri dari 3 (tiga) parameter.
5. Aspek Permodalan dan Aset yang terdiri dari 3 (tiga) parameter.
6. Aspek Dampak BUMDes Terhadap Masyarakat Desa terdiri dari 3 (tiga) parameter.

Dari hasil angket parameter tersebutmaka dapat dibuat klasifikasi BUMDes antara lain:

- | | |
|-----------|---------------|
| a. Dasar | c. Berkembang |
| b. Tumbuh | d. Maju |

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa penelitian ini didasari pada teori tata pengelolaan BUMDes yang baik. Kemudian teori tersebut dikembangkan dengan menghubungkannya terhadap Aspek Kelembagaan, Aspek Aturan/Legalitas, Aspek Usaha BUMDes, Aspek Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Aspek Permodalan Dan Aset, Aspek Dampak BUMDes Terhadap Masyarakat Desa

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, maka lokasi penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Lama penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) yaitu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2024. Adapun tempat atau lokasi penelitian dapat dikemukakan pada tabel 3.1

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Bidang Usaha
1	Parlobuan	Parsada	Penyewaan
2	Rahutbosi	Rahutbosi Jaya	Peternakan
3	Pansurnatolu	Doloksaut	Pertanian, Kios Desa
4	Parsorminan 1	Satolop	Kios Desa
5	Batunadua	KTB Jaya	Penyewaan
6	Harianja	Harianja Maju	Kios Desa
7	Sampagul	Sampagul Jaya	Kios Desa
8	Najumambe	Nasari Silima Ompu	Perikanan
9	Batumanumpak	Bahagia	Pertanian
10	Silantom Julu	Bersama	Simpan Pinjam

Sumber: BUMDes di Kecamatan Pangaribuan dan diolah peneliti

Penelitian mengenai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang melibatkan lima BUMDes dari sepuluh yang terdaftar di Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, Alasan memilih lima BUMDes dipilih antara sepuluh adalah untuk menguji efektivitas dan optimalisasi pengelolaan aset desa yang dipegang oleh BUMDes tersebut, hal ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah BUMDes tersebut memiliki kapasitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dari data tersebut, Peneliti memilih 5 (lima) BUMDes dari 10 (sepuluh) BUMDes terdaftar adalah untuk mendapatkan contoh yang representatif dari kinerja BUMDes secara keseluruhan. Dengan

memilih 5 (lima) dari 10 (sepuluh) BUMDes peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang berbagai model dan tingkat keberhasilan BUMDes yang ada. Hal ini dapat membantu dalam mempelajari praktik terbaik dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan BUMDes.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada lokasi BUMDes untuk memperoleh data yang diperlukan.

3.3 Sumber Data

Sumber data tersebut dari BUMDes yang diolah oleh peneliti seperti pada tabel 3.3

No	Nama BUMDes	Desa	Jenis Usaha
1	Parsada	Parlombuan	Penyewaan
2	Rahutbosi Jaya	Rahutbosi	Peternakan
3	Doloksaut	Pansurnatolu	Pertanian, Kios Desa
4	Satolop	Parsorminan 1	Kios Desa
5	KTB Jaya	Batunadua	Penyewaan
6	Harianja Maju	Harianja	Kios Desa
7	Sampagul Jaya	Sampagul	Kios Desa
8	Nasari Silima ompu	Najumambe	Perikanan
9	Bahagia	Batumanumpak	Pertanian
10	Bersama	Silantom Julu	Simpan pinjam

Sumber: Kantor kecamatan pangaribuan

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari penasehat dan pelaksanaan operasional BUMDes. Adapun data primer tersebut mengenai; pengelolaan usaha yang dimiliki BUMDes, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi untuk pengembangan usaha BUMDesnya yang meliputi aspek Kelembagaan, Aturan dan Legalitas, Usaha BUMDes,

Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Permodalan dan Aset, Dampak BUMDes terhadap Masyarakat Desa. Daftar pertanyaan dan angket, sebagai instrumen saat melakukan wawancara untuk memperoleh data primer tertera pada Lampiran 1.

- a. Wawancara terstuktur suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya-jawab. Dan Wawancara dilakukan secara mendalam, teliti dan menyeluruh sehingga data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sangat detail.
- b. Kusioner atau angket adalah teknik menuntut adanya pengamatan dari si peneliti terhadap obyek risetnya, seta yang dijawab berupa penjelasan. Daftar pertanyaan dan angket, sebagai instrumen saat melakukan wawancara untuk memperoleh data primer.
- c. Dokumentasi Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi: dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga dalam bentuk gambar (foto).

Selain data primer, bahwa dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa informasi yang berkaitan dengan Aspek Kelembagaan, Aturan dan Legalitas, Usaha BUMDes, Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Permodalan dan Aset, Dampak BUMDes terhadap Masyarakat Desa seperti: peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Bupati dan Camat, dan Kepala Desa yang berhubungan dengan pengelolaan kinerja BUMDEs termasuk kinerja BUMDes dapat dilihat dari tingkat pencapaian misi dan visi yang tertuang dalam perencanaan strategis, kinerja BUMDes juga dapat diukur dari kontribusi pada pendapatan asli Desa.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan tabulasi data dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan saat wawancara, dan pengisian angket, oleh penasehat serta pelaksana operasional.
2. Menganalisis data dan menghubungkannya terhadap teori yang relevan dengan; aspek hukum, manajemen, akuntansi, dalam mengelola serta mengembangkan usaha BUMDes.
3. Membuat kesimpulan berupa deskripsi terhadap faktor-faktor pendukung, dan penghambat yang dihadapi pengelola operasional untuk mengembangkan usaha BUMDesnya.
4. Menganalisis data hasil angket kinerja yang dikuantitatifkan dari 6 (enam) parameter, sehingga dapat ditentukan klasifikasi setiap BUMDes. Dengan demikian rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, dapat terjawab.